



P U T U S A N

Nomor 24/Pid.B/2022/PN Bms.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyumas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa:

Terdakwa I :

1. Nama lengkap : Anjar Basuki als Anjar bin Slamet Winarno;
2. Tempat lahir : Banyumas;
3. Umur/tanggal lahir : 25 tahun / 24 Maret 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Arcawinangun, RT.002 / RW.001,
Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum bekerja;

Terdakwa II :

1. Nama lengkap : Roni Setyadi als Mureng bin Riyadin;
2. Tempat lahir : Banyumas;
3. Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 25 Maret 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Mawar gang Takwa, RT.001 / RW.004,
Kelurahan Mersi, Kecamatan Purwokerto Timur,
Kabupaten Banyumas;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum bekerja;

Para Terdakwa dilakukan penangkapan oleh Kepala Kepolisian Resor Kota Banyumas, Sektor Kembaran pada tanggal 17 Januari 2022;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Januari 2022 sampai dengan tanggal 6 Februari 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 7 Februari 2022 sampai dengan tanggal 18 Maret 2022;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Bms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2022 sampai dengan tanggal 4 April 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 23 Maret 2022 sampai dengan tanggal 21 April 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banyumas sejak tanggal 22 April 2022 sampai dengan tanggal 20 Juni 2022;

Para terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat hukum dan menegaskan tidak ingin didampingi oleh Penasihat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Surat Pelimpahan Berkas Perkara Acara Pemeriksaan Biasa dari Kejaksaan Negeri Banyumas tanggal 23 Maret 2022;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyumas Nomor 24/Pid.B/2022/PN Bms, tanggal 23 Maret 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyumas Nomor 24/Pid.B/2022/PN Bms, tanggal 23 Maret 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;

4. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan para terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. Anjar Basuki alias Anjar bin Slamet Winarno dan terdakwa II. Roni Setyadi alias Mureng bin Riyadin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan, sebagaimana terurai dalam dakwaan tunggal kami yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab undang-undang hukum pidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap te terdakwa I. Anjar Basuki alias Anjar bin Slamet Winarno dan t terdakwa II. Roni Setyadi alias Mureng bin Riyadin dengan pidana penjara selama 2(dua) Tahun dikurangkan selama para terdakwa ditahan dan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan supaya barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK Honda Vario 125cc Warna Merah Tahun 2014 Nopol R-3283-HP Noka MH1JFJ111EK049293 Nosin JFJ1E1050089 Atas nama Atmo Afandi, 1 (satu) buah kunci Kontak SPM Honda Vario

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Bms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,00. (satu juta rupiah) sisa dari hasil penjualan sepeda motor dikembalikan kepada saksi Novi Purwati;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion, warna hijau kombinasi, No. Pol. Terpasang R-3909-BB Noka : MH31PA004EK537325 Nosin : 1PA-536657(sarana kejahatan) dipergunakan untuk perkara lain.

4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00. (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan para terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tidak menyangkal terhadap perbuatan pidana sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan dan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum dan mohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan, para terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan para terdakwa tersebut penuntut umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, dan para terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan ke persidangan oleh penuntut umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa mereka terdakwa terdakwa I. Anjar Basuki alias Anjar bin Slamet Winarno bersama-sama dengan terdakwa II. Roni Setyadi alias Mureng bin Riyadin Pada hari Jum'at tanggal 31 Desember 2021 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Desember 2021 atau setidaknya pada Tahun 2021, bertempat di dalam garasi Kost Wisma Gading 2 yang beralamat Desa Ledug, Rt.03 Rw.05, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas atau setidaknya pada suatu tempat lain masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyumas, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama, perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 31 Desember 2021 sekira pukul 15.00 wib, terdakwa I. Anjar Basuki alias Anjar bin Slamet Winarno keluar dari rumah dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion, warna hijau kombinasi, No. Pol. Terpasang R-3909-BB, menuju rumah

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Bms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa II. Roni Setyadi alias Mureng bin Riyadin di Kelurahan Mersi, Rt 001 Rw 004, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, setelah bertemu para terdakwa mengobrol hampir 30 menit, lalu para terdakwa dengan mengendarai sepeda motor yamaha vixion nomor Polisi R 3909 RB menuju ke parkir Alfamart Mersi, dan sekitar pukul 16.00 WIB terdakwa I. Anjar Basuki alias Anjar bin Slamet Winarno mengutarakan ide untuk mengambil sepeda motor di wilayah Ledug akan tetapi tepatnya dimana belum tahu, dan ide tersebut disetujui oleh terdakwa II. Roni Setyadi alias Mureng bin Riyadin ;

- Selanjutnya sekitar pukul 19.00 WIB para terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion, warna hijau kombinasi, No. Pol. Terpasang R-3909-BB dengan posisi terdakwa II. Roni Setyadi alias Mureng bin Riyadin yang mengemudikan sedangkan terdakwa I. Anjar Basuki alias Anjar bin Slamet Winarno yang membonceng menuju ke wilayah Ledug, dan setelah berputar - putar mencari sasaran akhirnya sampai disebuah tempat kost di wilayah Desa Ledug Kec. Kembaran Kab. Banyumas yaitu Kost Wisma Gading 2 yang beralamat Desa Ledug, Rt.03 Rw.05, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas dan sampai di tempat tersebut bertemu dengan seorang perempuan yang tidak dikenal yaitu saksi Novi Purwati, lalu terdakwa II. Roni Setyadi alias Mureng bin Riyadin berhenti dan terdakwa I. Anjar Basuki alias Anjar bin Slamet Winarno turun dari sepeda motor berpura – pura bertanya untuk mencari bapak pemilik tempat kost, dan setelah itu terdakwa I. Anjar Basuki alias Anjar bin Slamet Winarno meminta nomor HP milik saksi Novi Purwati tersebut agar nantinya disampaikan kepada yang punya kost bahwa para terdakwa sedang mencari tempat kost;
- Setelah saksi Novi Purwati tersebut masuk ke rumah kost, kemudian terdakwa I. Anjar Basuki alias Anjar bin Slamet Winarno melihat sepeda motor Honda Vario warna Merah No.Pol : R.3283.HP, Noka: MH1JFJ111EK049293, Nosin: JFJ1E1050089, atas nama Atmo Afandi yang terparkir di garasi tempat kost, dan selanjutnya terdakwa I. Anjar Basuki alias Anjar bin Slamet Winarno mengatakan kepada terdakwa II. Roni Setyadi alias Mureng bin Riyadin ada sasaran yang dapat diambil dan selanjutnya mendekat ke sepeda motor Honda Vario warna merah tersebut dan ternyata tidak dikunci stang, selanjutnya terdakwa I. Anjar Basuki alias Anjar bin Slamet Winarno membagi tugas yaitu terdakwa I. Anjar Basuki alias Anjar bin Slamet Winarno yang mengambil sepeda motor honda vario



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna merah sedangkan terdakwa II. Roni Setyadi alias Mureng bin Riyadin yang mengawasi situasi sekitar;

- Selanjutnya Pada hari Jum'at tanggal 31 Desember 2021 sekira pukul 20.00 WIB karena keadaan sepi dan aman terdakwa I. Anjar Basuki alias Anjar bin Slamet Winarno mengambil sepeda motor Honda Vario warna Merah No.Pol : R.3283.HP, Noka: MH1JFJ111EK049293, Nosin: JFJ1E1050089, STNK atas nama Atmo Afandi yang tidak dikunci stangnya tersebut, dengan cara dituntun keluar dari dalam garasi rumah kost tersebut, setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut selanjutnya terdakwa I. Anjar Basuki alias Anjar bin Slamet Winarno menaiki sepeda motor tersebut dan di dorong oleh terdakwa II. Roni Setyadi alias Mureng bin Riyadin yang mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion, warna hijau kombinasi, No. Pol. Terpasang R-3909-BB dengan cara di step dengan menggunakan kaki kiri, menuju ke rumah terdakwa II. Roni Setyadi alias Mureng bin Riyadin di Kelurahan Mersi, RT.001 / Rw 004 Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, setelah sampai di rumah terdakwa II. Roni Setyadi alias Mureng bin Riyadin bagian rumah kontak sepeda motor dilepas dan diakali kabelnya untuk bisa dinyalakan dan para terdakwa melepas plat nomor sepeda motor Honda Vario tersebut, setelah dilepas kemudian plat nomor polisi dan rumah kontak juga di buang ke sungai pelus daerah Mersi, lalu para terdakwa pulang ke rumah;
- Kemudian pada hari Minggu tanggal 2 Januari 2022 sekira pukul 20.00 WIB terdakwa I. Anjar Basuki alias Anjar bin Slamet Winarno datang ke rumah terdakwa II. Roni Setyadi alias Mureng bin Riyadin untuk mengecat bagian bodi sepeda motor tersebut dengan cat warna orange, setelah selesai ngecat lalu pada hari Senin tanggal 3 Januari 2022 para terdakwa membeli rumah kontak honda vario di Purwokerto seharga Rp. 120.000,00. (seratus dua puluh ribu rupiah), dan selanjutnya rumah kontak tersebut dipasangkan ke honda vario tersebut;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 4 januari 2022 sekira 17.00 wib sepeda motor tersebut di foto dan selanjutnya di *posting* di facebook milik terdakwa I. Anjar Basuki alias Anjar bin Slamet Winarno untuk dijual, tidak lama kemudian ada orang yang menanggapi *postingan* tersebut dan menanyakan tentang barang sepeda motor tersebut, dan selanjutnya orang tersebut berminat akan membelinya dengan membuka penawaran harga sebesar Rp. 3.000.000,00. (tiga juta rupiah), dan setelah itu orang tersebut menawar sebesar Rp. 2.900.000,00. (dua juta sembilan ratus ribu rupiah)

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Bms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saat itu langsung sepakat/setujui, dan uang hasil penjualan sebesar Rp. 2.900.000,00. (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) dibagi terdakwa I. Anjar Basuki alias Anjar bin Slamet Winarno menerima Rp. 1.300.000,00. (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa II. Roni Setyadi alias Mureng bin Riyadin menerima Rp. 1.300.000,00. (satu juta tiga ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp. 300.000,00. (tiga ratus ribu rupiah) digunakan untuk pengganti membeli rumah kontak dan cat pilok;

- Bahwa tujuan para terdakwa mengambil sepeda motor tersebut apabila dijual akan mendapatkan uang dan uang hasil dari penjualan barang tersebut para terdakwa gunakan untuk kebutuhan pribadi;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut, saksi Novi Purwati mengalami kerugian sebesar Rp. 11.000.000 (sebelas juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab undang-undang hukum pidana;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, para terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Novi Purwati, bersumpah menurut Agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa kejadian tersebut di dalam garasi Kost Wisma Gading 2 milik Sdr. Witono di Desa Ledug, Rt.03 Rw.05, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas yang diketahui oleh saksi pada hari Sabtu, tanggal 1 Januari 2022 Sekira jam 14.30 Wib;
 - Bahwa saat saksi pulang kerja pada tanggal 31 Desember 2021, sekira pukul 20.00 wib, tepatnya malam tahun baru ada dua orang pria datang yang ke kost menanyakan keberadaan bapak kost setelah itu menanyakan apakah ada kamar kost kosong dan saksi menjawab ada kemudian dia minta nomor whatsapp saksi, setelah itu saksi masuk ke dalam kamar lagi dan 2 orang tersebut terus pergi. Pada tanggal 1 Januari 2022 saksi karena libur kerja saksi seharian hanya dikostan saja tanpa menggunakan sepeda motor milik saksi sekira pukul 14.30 wib teman saksi yang bernama Reggi Dwi Indrawan menanyakan kepada saksi "Motormu dimana" dan saksi menjawab di garasi bawah, dan Reggi Dwi Indrawan mengatakan "tidak ada", setelah itu saksi turun untuk memastikan, dan ternyata memang benar Sepeda motor Vario milik saksi sudah tidak ada;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Bms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kemudian saksi bertanya ke teman-teman kos apakah ada yang melihat sepeda motor vario milik saksi, dan teman saksi yang bernama Wahyu Catur mengatakan pada pukul 20.00 wib malam tahun baru tanggal 31 Desember 2021 melihat ada 2 orang pria yang berada di depan garasi kost menggunakan sepeda motor Vario warna merah dan Yamaha Vxion warna hijau Stabilo knalpot brong sempat menyapa kemudian pergi ke arah timur. Dengan kejadian tersebut saksi sempat mencari keberadaan sepeda motor milik saksi kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kembaran;
- Bahwa saksi menggunakan sepeda motor tersebut sebelum hilang yaitu pada pukul 16.00 wib pada tanggal 31 Desember 2021 sepulang kerja;
- Bahwa mereka berdua (para terdakwa) yang menanyakan terlebih dahulu saat para terdakwa menanyakan kepada saksi posisi saat itu saksi di dalam kamar kost yang letaknya di lantai 2 Kostan, sedangkan Kendaraan tersebut terparkir di dalam garasi Kost Wisma Gading 2 sepeda motor Merk Honda Vario warna Merah No.Pol : R.3283.HP, dengan keadaan tidak terkunci stang;
- Bahwa sampai dengan saat ini motor tidak ditemukan dan kerugian yang saksi alami yaitu sebesar Rp.17.500.000,00. (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) motor Merk Honda Vario tahun 2016 dan harga pasarnya saat ini sekitar Rp.9.000.000,00.(sembilan juta rupiah);
- Bahwa pada saat para terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tidak ada ijin dari saksi;

Terhadap keterangan saksi Novi Purwati, tersebut para terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi semua benar;

2. Wahyu Catur TW, bersumpah menurut Agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian yang saksi ketahui bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Januari 2021 jam 19.30. wib habis potong rambut saksi pulang ke Kost Wisma Gading 2 milik Sdr. Witono di desa Ledug, Rt.03 Rw.05, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, saksi bertemu dua orang yang satu membawa motor Yamaha Vixion modif warna hijau dan satunya dengan membawa sepeda motor Vario merah, saksi tidak paham orangnya karena mereka memakai masker dan helm dan posisi jalan agak menanjak dan saksi dalam posisi dibawah mereka keluar dengan menggunakan motor Vario merah tersebut disusul;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Bms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan cara bagaimana para terdakwa mengambil motor tersebut saksi tidak mengetahui caranya, akan tetapi pelaku mengambil sepeda motor;
- Bahwa pada tanggal 1 Januari 2022 sekira pukul 14.30 wib saksi Novi Purwati (korban) menghubungi saksi melalui *chat whatsapp* menanyakan motor saksi Novi Purwati (korban) dimana tahu atau tidak, pada saat itu saksi langsung menelpon ke saksi Novi Purwati (korban);
- Bahwa saksi menjelaskan semalam sekira pukul 19.30 wib pada tanggal 31 Desember 2021 saksi melihat 2(dua) orang pria yang satu menggunakan sepeda motor Vario merah dan yang satu menggunakan Yamaha Vixion modif warna hijau stabilo knalpot Brong. Berada di sebelah garasi kemudian keluar dalam keadaan Sepeda motor vixion dalam keadaan menyala keluar dan sepeda motor vario dalam keadaan tidak menyala dengan ciri ciri orang tersebut ada salah satu dari mereka ada tato di leher, dan mereka memakai ceana hitam dan kaos hitam kemudian jaket hitam wajahnya tidak terlihat secara jelas oleh karena tertutup helm dan menggunakan masker, namun saksi tidak curiga yang mereka bawa sepeda motor Vario milik saksi Novi Purwati (korban), dan salah satu terdakwa sempat menyapa saksi "mari mas" saya jawab "mari";
- Bahwa posisi para terdakwa pada waktu saksi melihat salah satu terdakwa membawa sepeda motor tersebut dan Posisi Vario warna merah tersebut dinaiki salah satu terdakwa pada posisi jalan menurun;

Terhadap keterangan saksi Wahyu Catur TW, tersebut para terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi semua benar;

3. Nur Widyanto Nugroho bersumpah menurut Agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 17 Januari 2022 sekira pukul 08.00 wib, sewaktu saksi bersama dengan tim berada di Kantor Polsek Kembaran mendapatkan laporan adanya pencurian sepeda motor Honda Vario, warna merah, No. Pol. R-3283-HP yang terjadi di parkir tempat kost Kost Wisma Gading 2 di Desa Ledug, Rt. 03 Rw. 05 Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, setelah menerima laporan kemudian melakukan cek dan olah TKP;
- Bahwa kemudian melakukan interogasi awal baik terhadap pelapor dan saksi-saksi bahwa pelaku pencurian diduga menggunakan sarana sepeda motor Yamaha Vixion warna hijau kombinasi, kemudian saksi bersama dengan tim melakukan penyelidikan terhadap terduga pelaku yang

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Bms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai sepeda motor Yamaha Vixion warna hijau kombinasi. Setelah itu mendapatkan hasil bahwa sepeda motor tersebut biasa digunakan oleh seorang laki-laki bernama Anjar yang beralamatkan di wilayah Arcawinangun, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas. Kemudian sekira pukul 18.00 wib, saksi bersama dengan tim mendapatkan informasi bahwa terdakwa Anjar bersama dengan terdakwa Roni berada di parkir depan rocket chicken wilayah Mersi Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas, atas adanya informasi tersebut kemudian saksi bersama dengan tim yang dipimpin oleh Kanit Reskrim Polsek Kembaran Aiptu Andre Sirianto langsung bergerak menuju ke tempat tersebut dan selanjutnya sekira pukul 20.00 wib dapat mengamankan para terdakwa;

- Bahwa saat itu para terdakwa mengakui setelah dilakukan interogasi oleh saksi para terdakwa mengakui telah mengambil sepeda motor Honda Vario, warna merah, No. Pol. R-3283-HP di parkir tempat kost Wisma Gading 2, Desa Ledug, Rt. 03 / Rw. 05, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas yang dilakukan pada hari Jum'at, tanggal 31 Desember 2021 sekira pukul 20.00 wib;
- Bahwa hasil curian dijual kepada orang yang tidak dikenal di wilayah Grendeng Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas dan setelah itu berusaha untuk mencari sepeda motor hasil curian akan tetapi belum diketemukan, lalu para terdakwa dan sepeda motor sarana maupun barang-barang yang ada kaitannya dengan tindak pidana pencurian diamankan dan selanjutnya dibawa ke Polsek kembaran;
- Bahwa dari hasil penyelidikan para terdakwa sudah beberapa kali melakukan pencurian sepeda motor;
- Bahwa barang bukti yang diamankan berupa 1 (satu) lembar STNK Honda Vario 125cc, Warna Merah Tahun 2014, Nopol R-3283-HP atas nama Atmo Afandi, 1 (satu) buah kunci Kontak Sepeda Motor Honda Vario 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion, warna hijau kombinasi, No. Pol. Terpasang R-3909-BB, Noka : MH31PA004EK537325, Nosin : 1PA-536657. (sarana kejahatan) dan Uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,00. (satu juta rupiah) sisa dari hasil penjualan sepeda motor;

Terhadap keterangan saksi Nur Widyanto Nugroho, tersebut para terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi semua benar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I. (Anjar Basuki als Anjar bin Slamet Winarno):

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Bms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 31 Desember 2021 sekira pukul 15.00 wib, Terdakwa keluar dari rumah dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion, warna hijau kombinasi, No. Pol. Terpasang R-3909-BB, menuju rumah terdakwa II Roni Setyadi Alias Mureng bin Riyadin di Kelurahan Mersi, Rt 001 / Rw 004, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, setelah bertemu terdakwa dan terdakwa II Roni ngobrol lalu para terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion nomor Polisi R 3909 RB menuju ke parkir Alfamart Mersi, dan sekitar pukul 16.00 WIB terdakwa mengutarakan ide untuk mengambil sepeda motor di wilayah Ledug akan tetapi tepatnya dimana belum tahu, dan ide tersebut disetujui oleh terdakwa II Roni Setyadi;
- Bahwa sekitar pukul 19.00 WIB terdakwa I dan terdakwa II Roni Setyadi Alias Mureng bin Riyadin dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion, warna hijau kombinasi, No. Pol. R-3909-BB dengan posisi terdakwa II Roni yang mengemudikan sedangkan terdakwa I yang membonceng menuju ke wilayah Ledug, dan setelah berputar-putar mencari sasaran akhirnya sampai disebuah tempat kost di wilayah Desa Ledug Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas yaitu Kost Wisma Gading 2 yang dan sampai di tempat tersebut bertemu dengan seorang perempuan yang tidak dikenal yaitu saksi Novi Purwati, lalu terdakwa II Roni berhenti dan terdakwa I turun dari sepeda motor berpura-pura bertanya untuk mencari bapak pemilik tempat kost, dan setelah itu terdakwa I meminta nomor HP milik saksi Novi Purwati tersebut agar nantinya disampaikan kepada yang punya kost ;
- Bahwa sekira pukul 20.00 WIB karena keadaan sepi dan aman terdakwa I mengambil sepeda motor Honda Vario warna Merah No.Pol : R.3283.HP, yang tidak dikunci stangnya tersebut, dengan cara dituntun keluar dari dalam garasi rumah kost tersebut, setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut selanjutnya terdakwa I menaiki sepeda motor tersebut dan terdakwa II Roni yang mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion, warna hijau kombinasi, No. Pol. Terpasang R-3909-BB dengan cara di step dengan menggunakan kaki kiri, menuju ke rumah terdakwa II Roni di Kelurahan Mersi Rt 001 Rw 004, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, setelah sampai di rumah terdakwa II Roni bagian rumah kontak sepeda motor dilepas dan diakali kabelnya untuk bisa dinyalakan terdakwa I melepas plat nomor sepeda motor Honda Vario tersebut, setelah dilepas kemudian plat nomor polisi dan rumah kontak juga dibuang ke sungai pelus daerah Mersi, lalu terdakwa I dan terdakwa II Roni pulang ke rumah;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Bms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa I datang ke rumah terdakwa II Roni untuk mengecat bagian bodi sepeda motor tersebut dengan cat warna orange, setelah selesai ngecat lalu pada hari Senin, tanggal 3 Januari 2022 terdakwa I dan terdakwa II Roni membeli rumah kontak honda vario di Purwokerto seharga Rp. 120.000,00. (seratus dua puluh ribu rupiah), dan selanjutnya rumah kontak tersebut dipasangkan ke honda vario tersebut;
- Bahwa setelah itu, sepeda motor tersebut terdakwa I foto dan selanjutnya di posting di facebook milik terdakwa I untuk dijual, tidak lama kemudian ada orang yang menanggapi postingan tersebut dan menanyakan tentang barang sepeda motor tersebut, dan selanjutnya orang tersebut berminat akan membelinya dengan membuka penawaran harga sebesar Rp. 3.000.000,00. (tiga juta rupiah), dan setelah itu orang tersebut menawar sebesar Rp. 2.900.000,00. (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) dan saat itu langsung sepakat/setujui, dan uang hasil penjualan sebesar Rp. 2.900.000,00. (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) tanpa BPKB dan STNK kemudian dibagi terdakwa I menerima Rp. 1.300.000,00. (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa terdakwa II Roni menerima Rp. 1.300.000,00. (satu juta tiga ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp. 300.000,00. (tiga ratus ribu rupiah) digunakan untuk pengganti membeli rumah kontak dan cat pilok;
- Bahwa yang telah membeli sepeda motor tersebut terdakwa I tidak mengetahui namanya;
- Bahwa dari hasil mengambil sepeda motor tersebut untuk keperluan hidup sehari-hari;
- Bahwa terdakwa I menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

2. Terdakwa II (Roni Setyadi Alias Mureng bin Riyadin):

- Bahwa sekira pukul 20.00 WIB karena keadaan sepi dan aman terdakwa I mengambil sepeda motor Honda Vario warna Merah No.Pol : R.3283.HP, yang tidak dikunci stangnya tersebut, dengan cara dituntun keluar dari dalam garasi rumah kost tersebut, setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut selanjutnya terdakwa I menaiki sepeda motor tersebut dan terdakwa yang mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion, warna hijau kombinasi, No. Pol. Terpasang R-3909-BB dengan cara di step dengan menggunakan kaki kiri, menuju ke rumah terdakwa di Kelurahan Mersi Rt 001 Rw 004, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, setelah sampai di rumah terdakwa bagian rumah kontak sepeda motor dilepas dan diakali kabelnya untuk bisa dinyalakan terdakwa I melepas plat nomor sepeda motor Honda Vario tersebut, setelah dilepas kemudian plat nomor polisi dan

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Bms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah kontak juga dibuang ke sungai pelus daerah Mersi, lalu terdakwa I dan terdakwa pulang ke rumah;

- Bahwa terdakwa I datang ke rumah terdakwa II Roni untuk mengecat bagian bodi sepeda motor tersebut dengan cat warna orange, setelah selesai ngecat lalu pada hari Senin, tanggal 3 Januari 2022 terdakwa I dan terdakwa II Roni membeli rumah kontak honda vario di Purwokerto seharga Rp. 120.000,00. (seratus dua puluh ribu rupiah), dan selanjutnya rumah kontak tersebut dipasangkan ke honda vario tersebut;
- Bahwa setelah itu, sepeda motor tersebut terdakwa I foto dan selanjutnya di posting di facebook milik terdakwa I untuk dijual, tidak lama kemudian ada orang yang menanggapi postingan tersebut dan menanyakan tentang barang sepeda motor tersebut, dan selanjutnya orang tersebut berminat akan membelinya dengan membuka penawaran harga sebesar Rp. 3.000.000,00. (tiga juta rupiah), dan setelah itu orang tersebut menawar sebesar Rp. 2.900.000,00. (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) dan saat itu langsung sepakat/setujui, dan uang hasil penjualan sebesar Rp. 2.900.000,00. (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) tanpa BPKB dan STNK kemudian dibagi terdakwa I menerima Rp. 1.300.000,00. (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa terdakwa II Roni menerima Rp. 1.300.000,00. (satu juta tiga ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp. 300.000,00. (tiga ratus ribu rupiah) digunakan untuk pengganti membeli rumah kontak dan cat pilok;
- Bahwa yang telah membeli sepeda motor tersebut terdakwa I tidak mengetahui namanya;
- Bahwa dari hasil mengambil sepeda motor tersebut untuk keperluan hidup sehari-hari;
- Bahwa terdakwa II menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini para terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan, meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar STNK Honda Vario 125cc Warna Merah Tahun 2014 Nopol R-3283-HPN Noka MH1JFJ111EK049293, Nosin JFJ1E1050089 Atas nama Atmo Afandi;
- 1 (satu) buah kunci Kontak sepeda motor merek Honda Vario 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion, warna hijau kombinasi, No. Pol. Terpasang R-3909-BB Noka: MH31PA004EK537325 Nosin : 1PA-536657(sarana kejahatan)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sejumlah Rp. 1.000.000,00.(satu juta rupiah) sisa dari hasil penjualan sepeda motor;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang memberikan keterangan dipersidangan, dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, dan barang bukti dalam perkara ini, maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa saat saksi Novi Purwati (korban) pulang kerja pada tanggal 31 Desember 2021, sekira pukul 19.30 wib, tepatnya malam tahun baru ada dua orang pria datang yang ke kost menanyakan keberadaan bapak kost setelah itu menanyakan apakah ada kamar kost kosong dan saksi menjawab ada kemudian dia minta nomor whatsapp saksi;
- Bahwa pada tanggal 1 Januari 2022 saksi Novi Purwati (korban) karena libur kerja saksi Novi Purwati (korban) seharian hanya di kost tanpa menggunakan sepeda motor milik, sekira pukul 14.30 wib teman saksi yang bernama Reggi Dwi Indrawan menanyakan kepada saksi "Motormu dimana" dan saksi menjawab di garasi bawah, dan Reggi Dwi Indrawan mengatakan "tidak ada", setelah itu saksi Novi Purwati (korban) turun untuk memastikan, dan ternyata memang benar sepeda motor Vario milik saksi Novi Purwati (korban) sudah tidak ada;
- Kendaraan tersebut terparkir di dalam garasi Kost Wisma Gading 2 sepeda motor Merk Honda Vario warna Merah No.Pol : R.3283.HP, dengan keadaan tidak terkunci stang;
- Bahwa sampai dengan saat ini motor tidak ditemukan dan kerugian yang saksi Novi Purwati (korban) alami yaitu sebesar Rp.17.500.000,00. (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) motor Merk Honda Vario tahun 2016 dan harga pasarannya saat ini sekitar Rp.9.000.000,00.(sembilan juta rupiah);
- Bahwa pengakuan para terdakwa sekira pukul 20.00 WIB karena keadaan sepi dan aman terdakwa I mengambil sepeda motor Honda Vario warna Merah No.Pol : R.3283.HP, yang tidak dikunci stangnya tersebut, dengan cara dituntun keluar dari dalam garasi rumah kost tersebut, setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut selanjutnya terdakwa I menaiki sepeda motor tersebut dan terdakwa II Roni yang mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion, warna hijau kombinasi, No. Pol. Terpasang R-3909-BB dengan cara di step dengan menggunakan kaki kiri, menuju ke rumah terdakwa II Roni di Kelurahan Mersi Rt 001 Rw 004, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, setelah sampai di rumah terdakwa II Roni bagian rumah kontak sepeda motor dilepas dan diakali kabelnya untuk bisa

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Bms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyalakan terdakwa I melepas plat nomor sepeda motor Honda Vario tersebut, setelah dilepas kemudian plat nomor polisi dan rumah kontak juga dibuang ke sungai pelus daerah Mersi, lalu terdakwa I dan terdakwa II Roni pulang ke rumah;

- Bahwa terdakwa I datang ke rumah terdakwa II Roni untuk mengecat bagian bodi sepeda motor tersebut dengan cat warna orange, setelah selesai mengecat lalu pada hari Senin, tanggal 3 Januari 2022 terdakwa I dan terdakwa II Roni membeli rumah kontak honda vario di Purwokerto seharga Rp. 120.000,00. (seratus dua puluh ribu rupiah), dan selanjutnya rumah kontak tersebut dipasangkan ke honda vario tersebut;
- Bahwa setelah itu, sepeda motor tersebut terdakwa I foto dan selanjutnya di posting di facebook milik terdakwa I untuk dijual, tidak lama kemudian ada orang yang menanggapi postingan tersebut dan menanyakan tentang barang sepeda motor tersebut, dan selanjutnya orang tersebut berminat akan membelinya dengan membuka penawaran harga sebesar Rp. 3.000.000,00. (tiga juta rupiah), dan setelah itu orang tersebut menawar sebesar Rp. 2.900.000,00. (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) dan saat itu langsung sepakat/setujui, dan uang hasil penjualan sebesar Rp. 2.900.000,00. (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) tanpa BPKB dan STNK kemudian dibagi terdakwa I menerima Rp. 1.300.000,00. (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa terdakwa II Roni menerima Rp. 1.300.000,00. (satu juta tiga ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp. 300.000,00. (tiga ratus ribu rupiah) digunakan untuk pengganti membeli rumah kontak dan cat pilok;
- Bahwa pengakuan para terdakwa dari hasil mengambil sepeda motor tersebut untuk keperluan hidup sehari-hari;
- Bahwa pada saat para terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tidak ada ijin dari saksi Novi Purwati (korban);

Menimbang, bahwa selanjutnya dari fakta-fakta hukum diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Bms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 Kitab undang-undang hukum pidana berbunyi “Diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun pencurian yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih.”;

Menimbang, bahwa pasal 363 Kitab undang-undang hukum pidana tersebut tidak memuat unsur-unsur melainkan hanya kualifikasi dari kejahatan tersebut yaitu “Pencurian”;

Menimbang, bahwa pencurian di pasal 363 Kitab undang-undang hukum pidana ini dipandang perlu diperbedakan karena adanya suatu keadaan khusus yang dipandang sebagai memberatkan kualitas dari pencurian dalam pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, karena itu pula delik ini disebut sebagai pencurian dengan keadaan yang memberatkan juga disebut sebagai pencurian yang dikualifikasikan, dengan demikian apa yang dimaksud dengan pencurian dalam pasal ini dengan menggunakan interpretasi sistemik/penafsiran terhadap undang-undang tersebut yang dimaksud pencurian disini adalah suatu tindakan terlarang seperti tersebut dalam pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa:

- ☐ Bahwa *Yurisprudensi* Mahkamah Agung RI, Nomor 1398K/Pid/1994 , tanggal 30 Juni 1995 kata barang siapa adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggung jawab menurut hukum atas segala tindakannya;
- ☐ Bahwa menurut A. Zainal Abidin Farid, dalam bukunya Hukum Pidana I, cetakan Sinar Grafika 1995 Halaman. 395 menyatakan “bahwa yang dapat menjadi subyek hukum pidana ialah *Natuurlijke persoon* atau manusia.

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Bms.



Demikian juga dalam praktek peradilan biasanya unsur ini dinyatakan sebagai subyek hukum berupa orang pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya”;

- ❑ Bahwa menurut Roeslan Saleh, dalam bukunya Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, cetakan Aksara Baru, 1983, halaman 8. pertanggung-jawaban pidana ditinjau dari keadaan jiwanya adalah normal, sehingga fungsinya pun adalah normal pula, maka diselidikilah apakah seseorang itu dinyatakan salah atau tidak salah yang ditinjau dari sifat-sifat dari orang yang mengeluarkan tindak pidana itu sendiri atau dengan kata lain harus dipikirkan untuk adanya kesalahan, yaitu hubungan antara keadaan batin dan perbuatan yang dilakukan;
- ❑ Bahwa menurut Moeljatno dalam bukunya Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana cetakan Bina Aksara, 1983, halaman. 11, berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana bagi orang yang melakukan tindak pidana seharusnya dilihat apakah terdapat adanya alasan pembeda atau alasan pemaaf atas perbuatan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah orang perseorangan atau pelaku atas suatu tindak pidana, yakni seseorang tertentu sebagai pribadi (*natuurlijk persoon*) sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, tidak lain daripada orang itu sendiri, yang sehat akal pikirannya serta mampu dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang didakwakan kepadanya. Identitas terdakwa I. Anjar Basuki als Anjar bin Slamet Winarno, dan terdakwa II. Roni Setyadi Alias Mureng bin Riyadin yang diajukan ke persidangan sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan selama persidangan para terdakwa mampu mengikuti setiap tahapan sidang, menunjukkan para terdakwa adalah orang yang sehat akal dan pikirannya sehingga mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak. yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih:



Menimbang, bahwa dalam unsur Ad.2 tersebut terkandung beberapa sub-sub unsur yang antara sub unsur satu dengan lainnya dipisahkan dengan tanda koma yang berarti setiap kalimat yang dipisahkan dengan tanda koma memiliki kedudukan yang sama dan bersifat *Alternatif*, sehingga dengan terbuktinya salah satu sub unsur saja maka unsur Ad.2 tersebut secara utuh dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini Majelis Hakim memilih dan mempertimbangkan sub unsur “mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah yang tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih” yang menurut Majelis Hakim bersesuaian antara fakta hukum yang terungkap di persidangan dengan perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- ☐ Bahwa, menurut SR. Sianturi, SH, dalam bukunya Tindak Pidana di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Berikut Uraianya, penerbit Alumni AHAEM-PETEAEM, Jakarta, cet.ke-2, 1989, pada Halaman 591 yang dimaksud mengambil dalam hal ini ialah memindahkan penguasaan nyata terhadap sesuatu barang ke dalam penguasaannya sendiri, seperti misalnya memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain yang dengan berpindahnya barang tersebut sekaligus juga berpindahnya penguasaan nyata terhadap barang itu;
- ☐ Bahwa, yang dimaksud barang adalah setiap benda yang mempunyai nilai ekonomis;
- ☐ Bahwa menurut Pasal 98 Kitab undang-undang hukum pidana, pengertian malam hari adalah waktu diantara matahari terbenam dan matahari terbit. Pengertian kediaman didasarkan pada yurisprudensi dari perkataan “*worning*” adalah setiap tempat yang dipergunakan oleh manusia sebagai tempat kediaman atau tempat tinggal (Salma Adzkia, dkk, 2019, Tinjauan Kriminologi terhadap Tindak Pidana Pencurian Berkelompok di Semarang, hlm.9)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diperoleh dari keterangan para saksi, barang bukti dan keterangan para terdakwa yang saling bersesuaian, baik antara yang satu dengan yang lain sebagaimana telah dipertimbangkan pada fakta-fakta hukum diatas dan Majelis Hakim mengambil alih sebagai bahan pertimbangan dalam pembuktian unsur pasal ini;



Menimbang, bahwa dari penjelasan atas pengertian dalam pembahasan unsur-unsur serta petunjuk maupun barang bukti diatas, maka Majelis Hakim berpendapat rumusan unsur ini mensyaratkan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam sebuah rumah dilakukan di waktu malam hari yang tidak dikehendaki oleh yang berhak, dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dimana kejadian tersebut telah diakui dari keterangan para terdakwa pada hari Jumat, tanggal 31 Desember 2021 sekira pukul 20.00 WIB karena keadaan sepi dan aman terdakwa I mengambil sepeda motor Honda Vario warna Merah No.Pol : R.3283.HP, yang tidak dikunci stangnya tersebut, dengan cara dituntun keluar dari dalam garasi rumah kost Wisma Gading 2 yang beralamat Desa Ledug, Rt.03 Rw.05, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas tersebut, setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut selanjutnya terdakwa I menaiki sepeda motor tersebut dan terdakwa II Roni yang mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion, warna hijau kombinasi, No. Pol. Terpasang R-3909-BB dengan cara di step/di dorong dengan menggunakan kaki kiri, menuju ke rumah terdakwa II Roni di Kelurahan Mersi Rt 001 Rw 004, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, setelah sampai di rumah terdakwa II Roni bagian rumah kontak sepeda motor dilepas dan diakali kabelnya untuk bisa dinyalakan terdakwa I melepas plat nomor sepeda motor Honda Vario tersebut, setelah dilepas kemudian plat nomor polisi dan rumah kontak juga dibuang ke sungai pelus daerah Mersi, lalu terdakwa I dan terdakwa II Roni pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa I mengambil sepeda motor Honda Vario warna Merah No.Pol : R.3283.HP, yang tidak dikunci stangnya tersebut, tidak terlepas dari bantuan terdakwa II dengan cara yang mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion, warna hijau kombinasi, No. Pol. Terpasang R-3909-BB dengan cara di step/di dorong dengan menggunakan kaki kiri, menuju ke rumah terdakwa II Roni di Kelurahan Mersi Rt 001 Rw 004, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, selain itu pada saat di parkir Alfamart Mersi perbuatan terdakwa I sudah direncanakan dan disepakati dengan terdakwa II sebelum berada di Kost Wisma Gading 2 tempat tinggal saksi Novi Purwati (korban), dengan demikian dihubungkan dari keterangan saksi Novi Purwati (korban) tidak pernah memberikan ijin untuk mengambil, menyimpan dalam kekuasaan terdakwa I atas barang-barang dimaksud dan perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa I di dalam rumah tepat di dalam garasi Kost Wisma Gading 2 pada pukul 20.00 wib, maka kejadian tersebut dilakukan termasuk dalam kualifikasi waktu malam sebagaimana maksud pasal 98 Kitab undang-undang hukum pidana yang menerangkan "yang disebut waktu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit” dengan demikian unsur butir ad.2. ”mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih yang tidak dikehendaki oleh yang berhak” telah terpenuhi sebagaimana dalam pertimbangan *a-quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 Kitab undang-undang hukum pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar STNK Honda Vario 125cc Warna Merah Tahun 2014 Nopol R-3283-HPN Noka MH1JFJ111EK049293, Nosin JFJ1E1050089 Atas nama Atmo Afandi 1 (satu) buah kunci Kontak SPM Honda Vario dalam persidangan ini adalah untuk membuktikan kebenaran pemilik kendaraan dimaksud yang telah disita saksi Novi Purwati (korban) sudah sepatutnya dikembalikan kepada saksi Novi Purwati (korban);
- Uang tunai sejumlah Rp. 1.000.000,00.(satu juta rupiah) sisa dari hasil penjualan sepeda motor yang telah disita dari para terdakwa dan terbukti merupakan hasil dari penjualan sepeda motor Honda Vario 125cc Warna Merah Tahun 2014 Nopol R-3283-HPN yang seluruhnya adalah milik saksi saksi Novi Purwati (korban) sudah sepatutnya pula dikembalikan kepada saksi Novi Purwati (korban);

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion, warna hijau kombinasi, No. Pol. terpasang R-3909-BB Noka: MH31PA004EK537325 Nosin: 1PA-536657, yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa I Anjar Basuki als Anjar bin Slamet

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Bms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Winarno dalam berkas perkara lain, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa merugikan saksi Novi Purwati (korban), dimana sepeda motor dimaksud saat ini sudah tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Perbuatan para terdakwa menimbulkan keresahan di masyarakat;
- Para terdakwa telah menikmati dari hasil kejahatannya;
- Para Terdakwa saat ini sedang menjalani proses hukum dengan tindak Pidana yang sama yaitu pencurian sepeda motor di Pengadilan Negeri Banyumas;

Keadaan yang meringankan:

- Para terdakwa menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali ;
- Para terdakwa saat ini berusia relatif masih muda sehingga memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri dan mengambil pelajaran atas kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-3.ke-4 Kitab undang-undang Hukum Pidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I. Anjar Basuki als Anjar bin Slamet Winarno, terdakwa II. Roni Setyadi als Mureng bin Riyadin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I. Anjar Basuki als Anjar bin Slamet Winarno, terdakwa II. Roni Setyadi als Mureng bin Riyadin oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2(dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK Honda Vario 125cc Warna Merah Tahun 2014 Nopol R-3283-HP Noka MH1JFJ111EK049293 Nosin JFJ1E1050089 Atas nama Atmo Afandi, 1 (satu) buah kunci Kontak SPM Honda Vario dan uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,00. (satu juta rupiah); dikembalikan kepada saksi Novi Purwati.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion, warna hijau kombinasi, No. Pol. Terpasang R-3909-BB Noka : MH31PA004EK537325 Nosin : 1PA-536657, dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain.
6. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,00. (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyumas pada hari Senin, tanggal 18 April 2022 oleh kami Agus Cakra Nugraha, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Sidang, Suryo Negoro, S.H., M.Hum, dan Rino Ardian Wigunadi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 20 April 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Darminah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banyumas, serta dihadiri oleh Purnomosari, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyumas serta diucapkan dihadapan para terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Suryo Negoro, S.H., M.Hum.

Agus Cakra Nugraha, S.H., M.H.

Rino Ardian Wigunadi, S.H.

Panitera pengganti,

Darminah, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Bms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)